



P U T U S A N

Nomor 22/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chedar Hamdan Alias Chedar Bin Hamdan ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /10 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dg. Tata 1 Blok B/24 Kelurahan Bontoduri
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No. 22/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa Chaedar Hamdan alias Chedar Bin Hamdan, Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jalan Andi Mangerangi 1 Lr.2 No.15 Kel.Bongaya Kec.Tamalate Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol.I bukan tanaman (berat awal 0,2939 gram dan berat akhir 0,2337 gram), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, personil Unit IV Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari Informan yang mengatakan bahwa di Jalan Andi Mangerangi 1 Lr.2 No.15 Kel.Bongaiyya Kec.Tamalate Kota Makassar sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh tersangka Ik. Chedar hamdan Alias Chedar Bin Hamdan;

Selanjutnya Berdasarkan informasi tersebut, saksi Sunarto bersama dengan saksi Muh. Fadel Ocka bersama dengan personil Unit IV Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulsel dipimpin oleh Kanit IV Subdit III Ditresnarkoba, AKP ASWAN melakukan penyelidikan disekitar alamat yang dimaksud;

Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita saksi Sunarto bersama dengan saksi Muh. Fadel Ocka bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka Chedar Hamdan alias Chaedar Bin Hamdan yang pada saat itu sedang berjalan keluar rumahnya, kemudian saksi Sunarto beserta tim melakukan penggeledahan badan terhadap tersangka Chedar Hamdan alias Chaedar Bin Hamdan namun tidak menemukan barang bukti. Kemudian saksi Sunarto beserta tim melakukan penggeledahan kedalam rumah tepatnya di dalam kamar tersangka Chedar Hamdan alias Chaedar Bin Hamdan dan ditemukan 3 (tiga) sachet klip kecil bening berisi sabu di atas lemari pakaian tersangka Chedar Hamdan alias Chaedar Bin Hamdan, Setelah di interogasi tersangka Chedar Hamdan alias Chaedar Bin Hamdan mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No. 22/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian dilakukan interogasi terhadap tersangka Chedar Hamdan alias Chaedar Bin Hamdan di ketahui bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet klip kecil bening berisi sabu tersebut di peroleh dari akun Instagram @STUFFDIMENTION, berawal pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita ketika persediaan sabu tersangka Chaedar Hamdan sudah menepis dan tersangka Chaedar Hamdan ingin mengomsumsi sabu, dan pada saat itu tersangka Chaedar Hamdan bermain game slot dan menang game slot sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). kemudian tersangka Chaedar Hamdan chat ke Akun Instagram @STUFFDIMENTION mengatakan "Ada barangta Bos ku ?" kemudian Akun Instagram @STUFFDIMENTION membalas dengan mengatakan "Ada, mau paket berapa ?" kemudian tersangka Chaedar Hamdan membalas "Paket 15 Bos ku, 4 sacset " kemudian tersangka Chaedar Hamdan mentransfer uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 21.00 wita Akun Instagram @STUFFDIMENTION memberikan lokasi tempat dia menempel/meletakkan sabu tersebut. Lokasi tersebut berada di depan rumah kosong di Jl. Poros Moncongloe, Kel. Moncongloe, Kec. Moncongloe, Kab. Maros. Shabu tersebut Terdakwa ambil di depan rumah kosong di bawah tong sampah besar;

Selanjutnya tersangka Chedar Hamdan alias Chaedar Bin Hamdan beserta barang bukti tersebut kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui jika menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan mengkonsumsi Narkoba di larang oleh Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB: 2559/ NNF/VI/2023 Rabu tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN. S.Si.MSi. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil urine milik CHEDAR HAMDAN ALIAS CHEDAR BIN HAMDAN, Positif Narkotika dan 3 (tiga) sachet plastik klip berisi sabu, dengan berat seluruhnya 0,2939 gram, setelah pemeriksaan Laboratorium forensik, kristal bening tersebut diatas adalah Positif mengandung bahan

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No. 22/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Chaedar Hamdan alias Chedar Bin Hamdan, Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jalan Andi Mangerangi 1 Lr.2 No.15 Kel.Bongaya Kec.Tamalate Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I. bukan tanaman (berat awal 0,2939 gram dan berat akhir 0,2337 gram) perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Berawal pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita ketika persediaan sabu tersangka Chaedar Hamdan sudah menepis dan tersangka Chaedar Hamdan ingin mengomsumsi sabu, dan pada saat itu tersangka Chaedar Hamdan bermain game slot dan menang game slot sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). kemudian tersangka Chaedar Hamdan chat ke Akun Instagram @STUFFDIMENTION mengatakan "Ada barangta Bos ku ?" kemudian Akun Instagram @STUFFDIMENTION membalas dengan mengatakan "Ada, mau paket berapa ?" kemudian tersangka Chaedar Hamdan membalas "Paket 15 Bos ku, 4 sacset " kemudian tersangka Chaedar Hamdan mentransfer uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 21.00 wita Akun Instagram @STUFFDIMENTION memberikan lokasi tempat dia menempel/meletakkan sabu tersebut. Lokasi tersebut berada di depan rumah kosong di Jl. Poros Moncongloe, Kel. Moncongloe, Kec. Moncongloe, Kab. Maros. Shabu tersebut Terdakwa ambil di depan rumah kosong di bawah tong sampah besar;

Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui jika melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I. bukan tanaman jenis Shabu dan mengkonsumsi Narkoba di larang oleh Undang – Undang;

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No. 22/PID.SUS/2024/PT MKS



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB: 2559/ NNF/VI/2023 Rabu tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN. S.Si.MSi. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil urine milik CHEDAR HAMDAN ALIAS CHEDAR BIN HAMDAN, Positif Narkotika dan 3 (tiga) sachet plastik klip berisi sabu, dengan berat seluruhnya 0,2939 gram, setelah pemeriksaan Laboratorium forensik, kristal bening tersebut diatas adalah Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 02 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg.Perk : PDM-640/Mks/Enz.2/10/2023 tanggal 20 November 2023 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Chaedar Hamdan alias Chaedar Bin Hamdan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I. bukan tanaman.", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chaedar Hamdan alias Chaedar Bin Hamdan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan. dan denda Denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subs7 (tujuh) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No. 22/PID.SUS/2024/PT MKS



- 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu berat awal 0,2939 gram dan berat akhir 0,2337 gram.

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1257/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 06 Desember 2023 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Chedar Hamdan Alias Chedar Bin Hamdan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chedar Hamdan Alias Chedar Bin Hamdan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu berat awal 0,2939 gram dan berat akhir 0,2337 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 1257/Pid.Sus/2023/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 12 Desember 2023, Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1257/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 06 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 permintaan banding dari Terdakwa

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No. 22/PID.SUS/2024/PT MKS



telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 12 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 15 Desember 2023 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1257/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 06 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Chedar Hamdan Alias Chedar Bin Hamdan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” adalah sudah tepat dan benar karena fakta-fakta hukum yang terbukti di depan persidangan telah memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa demikian pula pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah adil dan sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1257/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 06 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No. 22/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa oleh karena, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1257/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 06 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh kami Titus Tandi, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Sulthoni, S.H, M.H. dan Tahsin, S.H.M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Chandra P.

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No. 22/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sjahrir, S.Sos.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Sulthoni, S.H, M.H.

ttd

Tahsin, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd


Titus Tandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. Chandra P. Sjahrir, S.Sos.SH.

,



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Hal. 9 dari 9 hal. Put.No. 22/PID.SUS/2024/PT.MKS
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)